



P U T U S A N

No. 975 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRS. H. DADANG WARGADINATA,MM;**
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 April 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Karees RT.12/RW.11
Kelurahan Palumbonsari
Kecamatan Kerawang
Kabupaten Karawang;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2005 sampai dengan tanggal 22 Juni 2005;
2. Dialihkan menjadi Penahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2005 sampai dengan tanggal 09 Juli 2005;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 10 Juli 2005 sampai dengan tanggal 12 Juli 2005;
4. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2005;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2005;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.DADANG WARGA DINATA,MM. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor B.IV.657/D.2/PEG/SK/75 tertanggal 13 Nopember 1975 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan SK Bupati Karawang No.821.24/kep.514/peg/2001 tanggal 27 Pebruari 2001, diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang bersama-sama dengan Amid Mulyana,SE. (dalam berkas perkara terpisah) dan H.Parno (alm), pada bulan Maret 2004 atau pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Jl. Surotokunto Karawang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Kabupaten Karawang sebesar kurang lebih Rp. 147.767.250,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah itu, dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, terdapat anggaran pengadaan buku paket SLTP dengan mata anggaran 2.11.01.1.3.16.01.01.2 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), untuk merealisasikan proyek tersebut maka Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan No.954/Kep.053-Huk/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang penunjukan Pimpinan Pelaksana dan PKP Swakelola kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, pada angka 12 Surat Keputusan Bupati tersebut ditunjuk Drs.Oka Sunandi sebagai Pimpinan Pelaksanaan proyek pengadaan buku paket SMP, akan tetapi pada pelaksanaannya Drs.Oka Sunandi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek itu dan hanya disodori dokumen-dokumen untuk ditanda tangani oleh Amid Mulyana,SE;

Lelang proyek tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan KEPRES No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah, akan tetapi pemenang proyek tersebut yaitu H.Parno (alm) langsung ditunjuk Terdakwa;

Pada bulan Pebruari 2004 H.Parno datang menemui Terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk meminta pekerjaan proyek berupa pengadaan buku paket SLTP dengan nilai proyek Rp.500.000.000,-(lima ratus

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memanggil Ketua Panitia yaitu Amid Mulyana,SE. dan mengatakan bahwa H.Parno adalah rekanan yang akan mengadakan buku paket SLTP, untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan H.Parno selain di kantor juga dilakukan di rumah kediaman Terdakwa di Kampung Karees RT.12 RW.11 Palumbon Sari, Kabupaten Karawang;

Berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, jumlah buku paket yang harus diadakan adalah 22.985 buku dengan rincian :

No.	Judul buku	Volume
1.	Pintar Bahasa Indonesia 1	2.100
2.	Pintar Bahasa Indonesia 2	2.100
3.	Pintar Bahasa Indonesia 3	2.060
4.	English For Junior High School 1	2.100
5.	English For Junior High School 2	2.100
6.	English For Junior High School 3	2.060
7.	Matematika 1A	2.100
8.	Matematika 1B	2.100
9.	Matematika 2A	2.100
10.	Matematika 2B	2.100
11.	Matematika 3	<u>2.065</u>
	J u m l a h	22.985

Buku tersebut harus disalurkan kepada 56 SMPN di Kabupaten Karawang, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, buku yang disalurkan menurut berita secara serah terima barang adalah :

No.	Judul buku	Disalurkan
1.	Pintar Bahasa Indonesia 1	1.470
2.	Pintar Bahasa Indonesia 2	1.470
3.	Pintar Bahasa Indonesia 3	1.470
4.	English For Junior High School 1	1.470
5.	English For Junior High School 2	1.470
6.	English For Junior High School 3	1.470
7.	Matematika 1A	1.470
8.	Matematika 1B	1.470



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Matematika 2A	1.470
10.	Matematika 2B	1.470
11.	Matematika 3	<u>1.470</u>
J u m l a h		16.170

Yang ditanda tangani Amid Mulyana,SE. dan para Kepala Sekolah sehingga terdapat selisih 6.815 buku, itupun Pada kenyataanya penyerahan buku tersebut tidak mencapai 385 buku per sekolah tetapi dikurangi oleh Amid Mulyana,SE. atas perintah lisan Terdakwa secara bervariasi antara 8 sampai dengan 10 buku per sekolah;

Untuk Pencairan dana proyek pengadaan buku paket SMPN tersebut dan Terdakwa menugaskan Amid Mulyana,SE. membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan Pelaksanaan No.900/399/TU. tanggal 24 Maret 2004, yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dari nilai kontrak. Serta membuat Berita Acara Pembayaran dimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang bertandatangan didalamnya pada tanggal 26 Maret 2005, sehingga dana dimaksud cair pada Tahap I tanggal 07 April 2004 Rp.474.145.000,-(empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Tahap ke II sebesar Rp.24.955.000,-(dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara pembayaran langsung ke Rekening CV.Saputra Jaya. Yang sebetulnya bukanlah terhadap pelaksanaan pengadaan buku yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut Terdakwa telah bertanda tangan pada surat perintah permintaan pembayaran selaku atasan langsung memegang kas;

Sesudah menerima pembayaran proyek pengadaan buku tersebut H.Parno (alm) menemui Terdakwa diruang kerja Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku atasan Amid Mulyana,SE. dan mengakui bahwa pengadaan barang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut Terdakwa telah bertandatangan pada surat perintah permintaan pembayaran, dan atas perintah lisan Terdakwa menentukan pemenang lelang tanpa proses lelang, pada proyek pengadaan buku paket SMPN Kabupaten Karawang, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dirugikan sebesar Rp.147.767.250,-(seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Drs.H.DADANG WARGADINATA,MM. Tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.DADANG WARGA DINATA,MM. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.IV.657/D.2/PEG/SK/75 tertanggal 13 Nopember 1975 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan SK Bupati Karawang No.821.24/kep.514/peg/2001 tanggal 27 Pebruari 2001, diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang bersama-sama dengan Amid Mulyana,SE. (dalam berkas perkara terpisah) dan H.Parno (alm), pada bulan Maret 2004 atau pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Jl. Surotokunto Karawang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Kabupaten Karawang sebesar kurang lebih Rp. 147.767.250,-(seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah itu, dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang terdapat anggaran pengadaan buku paket SLTP dengan mata anggaran 2.11.01.1.3.16.01.01.2 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), untuk merealisasikan proyek tersebut maka Bupati Karawang menerbitkan Surat Keputusan No.954/Kep.053-Huk/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang penunjukan Pimpinan Pelaksana dan PKP Swakelola kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, pada angka 12 Surat Keputusan Bupati tersebut ditunjuk Drs.Oka Sunandi sebagai Pimpinan Pelaksanaan proyek pengadaan buku

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket SMP, akan tetapi pada pelaksanaannya Drs.Oka Sunandi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek itu dan hanya disodori dokumen-dokumen untuk ditanda tangani oleh Amid Mulyana,SE;

Pada sekitar bulan Pebruari 2004 H.Parno datang menemui Terdakwa pada waktu ia duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk meminta pekerjaan proyek berupa pengadaan buku paket SLTP dengan nilai proyek Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), yang seharusnya dilakukan dengan jalan lelang terbuka, selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Dinas memanggil Ketua Panitia yaitu Amid Mulyana,SE. dan mengatakan bahwa H.Parno adalah rekanan yang akan mengadakan buku paket SLTP, untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan H.Parno selain di kantor juga dilakukan di rumah kediaman Terdakwa di Kampung Karees RT.12 RW.11 Palumbon Sari, Kabupaten Karawang;

Berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, jumlah buku paket yang harus diadakan adalah 22.985 buku dengan rincian :

No.	Judul buku	Volume
1.	Pintar Bahasa Indonesia 1	2.100
2.	Pintar Bahasa Indonesia 2	2.100
3.	Pintar Bahasa Indonesia 3	2.060
4.	English For Junior High School 1	2.100
5.	English For Junior High School 2	2.100
6.	English For Junior High School 3	2.060
7.	Matematika 1A	2.100
8.	Matematika 1B	2.100
9.	Matematika 2A	2.100
10.	Matematika 2B	2.100
11.	Matematika 3	<u>2.065</u>
J u m l a h		22.985

Buku tersebut harus disalurkan kepada 56 SMPN di Kabupaten Karawang, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, buku yang disalurkan menurut berita secara serah terima barang adalah :

No.	Judul buku	Disalurkan
1.	Pintar Bahasa Indonesia 1	1.470
2.	Pintar Bahasa Indonesia 2	1.470

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pintar Bahasa Indonesia 3	1.470
4.	English For Junior High School 1	1.470
5.	English For Junior High School 2	1.470
6.	English For Junior High School 3	1.470
7.	Matematika 1A	1.470
8.	Matematika 1B	1.470
9.	Matematika 2A	1.470
10.	Matematika 2B	1.470
11.	Matematika 3	<u>1.470</u>
J u m l a h		16.170

Yang ditanda tangani Amid Mulyana,SE. dan para Kepala Sekolah sehingga terdapat selisih 6.815 buku, itupun Pada kenyataannya penyerahan buku tersebut tidak mencapai 385 buku per sekolah tetapi dikurangi oleh Amid Mulyana,SE. atas perintah lisan Terdakwa secara bervariasi antara 8 sampai dengan 10 buku per sekolah;

Bahwa untuk Pencairan dana tersebut Terdakwa menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran belanja rutin APBD, menugaskan Amid Mulyana,SE. membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan Pelaksanaan No.900/399/TU. tanggal 24 Maret 2004, yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dari nilai kontrak. Serta membuat Berita Acara Pembayaran dimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang bertandatangan didalamnya pada tanggal 26 Maret 2005, sehingga dana dimaksud cair pada Tahap I tanggal 07 April 2004 Rp.474.145.000,-(empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Tahap ke II sebesar Rp.24.955.000,-(dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara pembayaran langsung ke Rekening CV.Saputra Jaya. Yang sebetulnya bukanlah terhadap pelaksanaan pengadaan buku yang tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut Terdakwa telah bertandatangan pada surat perintah permintaan pembayaran selaku atasan langsung memegang kas;

Dari hasil menerima pembayaran proyek pengadaan buku tersebut H.Parno (alm) menemui Terdakwa diruang kerja Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang yang dibiayai dari APBD telah menyalahgunakan wewenangnya untuk dapat menentukan pemenang lelang yang merupakan tugas dari Pinlak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No.954/Kep.053-Huk/2004 tanggal 16 Januari 2004. Bahwa atas perintah lisan Terdakwa selaku Kepala Dinas yang menentukan pemenang lelang tanpa proses lelang kepada Amid Mulyana,SE. pada proyek pengadaan buku paket SMPN Kabupaten Karawang, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dirugikan sebesar Rp.147.767.250,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa Drs.H.DADANG WARGADINATA,MM. Tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 27 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.DADANG WARGADINATA,MM. bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Uang Pengganti : Nihil (terdakwa telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kekurangan buku paket senilai Rp.147.767.250,- kepada masing-masing sekolah yang seharusnya menerima);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Buku antara Amid Mulyana,SE. dengan para Kepala Sekolah
 - 1 (satu) Bundel Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana tentang Pemberitahuan Panitia Penunjukan Langsung Nomor : 900/109/TU tanggal 23 Januari 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11 (sebelas) buah buku paket SMP, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;

- Dokumen SPP;
- Dokumen SPM;

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karawang;

- Akta Notaris Perusahaan CV.Saputra Jaya dikembalikan kepada Iya Ruchyadi;

Dikembalikan kepada Iya Ruchyati;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No.276/Pid.B/2005/PN.Krw. tanggal 24 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.DADANG WARGADINATA,MM. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.DADANG WARGADINATA,MM. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima puluh juta rupiah) atau Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan kota yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan 1/5 (seperlima) dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Buku antara Amid Mulyana,SE. dengan para Kepala Sekolah, 1 (satu) Bundel Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana tentang Pemberitahuan Panitia

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung Nomor : 900/109/TU tanggal 23 Januari 2003,
tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11 (sebelas) buah buku paket SMP, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
- Dokumen SPP dan Dokumen SPM dikembalikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karawang;
- Akta Notaris Perusahaan CV.Saputra Jaya dikembalikan kepada Iya Ruchyadi;

7. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.165/Pid/2006/PT.BDG. tanggal 02 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Januari 2006 Nomor : 276/Pid.B/2005/PN.Krw. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22Kas/Akta.Pid/2006/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Kas/Akta.Pid/2006/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Desember 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Desember 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2006 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2006, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang No.22/Akta.Pid/2006/PN.Krw. tanggal 26 Pebruari 2006, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2006, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Desember 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga dalam pertimbangan Judex Factie mengenai :

1. *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*;
2. *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*;
3. *"Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*;
4. *"Dilakukan secara bersama-sama"*;

l. Mengenai unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Judex Factie pada halaman 32 alinea 1 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Keberatan mana antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen proyek pengadaan buku paket SLTP oleh saksi Drs.Oka Sunandi selaku Pihak, fungsi dan tugas yang bersangkutan tidak ada yang menggantikan;
2. Bahwa dalam persidangan terungkap tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan atau menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menunjuk orang lain (Amid Mulyana,SE.) untuk menggantikan saksi Drs.Oka Sunandi dalam melaksanakan proyek pengadaan buku SLTP tersebut;
3. Bahwa saksi Drs.Oka Sunandi dipersidangan mengaku hanya menandatangani dokumen yang dosodorkan oleh Amid Mulyana,SE. tanpa dibaca atau mengajukan keberatan kepada yang menyodorkan (Amid Mulyana,SE.) atau melaporkannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan keteledoran dan kesalahan saksi Drs.Oka Sunandi sendiri;
4. Bahwa saksi Drs.Oka Sunandi selaku pihak dalam proyek tersebut ditunjuk bukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melainkan oleh Bupati Kabupaten Karawang dan andaipun saksi Drs.Oka Sunandi tidak membubuhkan tanda tangan atau merasa keberatan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut maka proyek tersebut tidak akan berjalan dan tentunya tender proyek tersebut harus diulang;
5. Bahwasanya saksi menyebutkan takut untuk melaporkan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan alasan yang dicari-cari yang tidak masuk akal;
6. Bahwa Amid Mulyana,SE. selaku Ketua Panitia Tender dalam proyek pengadaan buku paket SLTP tersebut ditunjuk oleh Pihak yaitu oleh saksi Drs.Oka Sunandi;

Bahwa kesimpulan dan atau analisa fakta Judex Factie tersebut diatas jelas harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan apa yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 32 alinea 2 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Judex Factie, maka Pemohon Kassi/Terdakwa merasa perlu untuk mengulang



kembali apa yang disebutkan dalam memori banding tersebut antara lain sebagaimana tersebut dalam memori kasasi point 1 s/d 7 halaman 8 s/d 11;

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas jelas bahwasanya unsur-unsur :

1. *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi";*
2. *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";*

Tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa tidak terpenuhinya kedua unsur sebagaimana tersebut diatas dikarenakan :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan buku paket SLTP tersebut bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi. Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.131.000.000,-(seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk menutupi kekurangan buku yang diperlukan setiap sekolah;
2. Bahwa mengenai keuntungan atau kerugian oleh H.Parno (alm) hal ini tidak dapat dikualifikasi dikarenakan H.Parno telah meninggal dunia;
3. Bahwa andaipun adanya pihak yang mendapatkan keuntungan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah Amid Mulyana.SE. dikarenakan yang bersangkutan telah membohongi dan atau memberikam laporan palsu kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dimana seolah-olah semua sekolah penerima buku paket SLTP tersebut menerima sesuai dengan berita acara penerimaan buku yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama dengan Kepala Sekolah penerima buku paket tersebut;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menunjuk orang lain (Amid Mulyana,SE.) untuk bertindak sebagai pihak dalam proyek pengadaan buku paket SLTP tersebut dikarenakan yang diusulkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Bupati Kabupaten Karawang adalah saksi Drs.Oka Sunandi selaku pihak dan kemudian saksi Drs.Oka Sunandi menunjuk Amid Mulyana,SE. Sebagai Ketua Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Paket SLTP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung tidak pernah mengarahkan pemenang lelang pengadaan buku paket SLTP tersebut, dikarenakan hal tersebut merupakan wewenang Panitia Pengadaan Buku Paket SLTP (Amid Mulyana,SE.) dan Pinlak (saksi Drs.Oka Sunandi);

II. Mengenai unsur “*Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan sekali atas pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan aquo halaman 35 alinea 5 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Pertimbangan hukum demikian sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima laporan dari Pimpinan Pelaksana (saksi Drs.Oka Sunandi) dan/atau Ketua Panitia Penunjukan Langsung Proyek Pengadaan Buku Paket SLTP (Amid Mulyana,SE.) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadaan buku paket SLTP tersebut telah dilakukan melalui lelang yang diikuti 4 (empat) peserta dan kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh CV.Saputra Jaya, yang oleh karenanya analisa fakta yang dikemukakan oleh Judex Factie yang menyatakan bahwa proyek tersebut dilakukan melalui lelang yang sebenarnya, adalah analisa fakta yang tidak beralasan hukum, sehingga analisa dan/atau pertimbangan hukum demikian haruslah dikesampingkan;

Bahwa demikian pula analisa fakta dan/atau pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa dengan alokasi dana sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) seharusnya dapat diperoleh jumlah buku yang lebih banyak adalah analisa fakta dan/atau pertimbangan hukum yang sama sekali tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan analisa fakta demikian sangatlah keliru hanya merupakan perkiraan Judex Factie semata, karena selama persidangan tidak pernah terungkap bukti adanya perbandingan harga antara harga buku yang ditawarkan oleh CV.Saputra Jaya dengan harga buku dipasaran umum, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan/atau analisa fakta yang didasarkan pada asumsi Judex Factie semata haruslah dikesampingkan, sedangkan mengenai jumlah dana

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.000,- telah ditentukan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) pengadaan buku paket SLTP berikut keuntungan daripada pemenang lelang, adapun jumlah buku sebanyak 22.985 juga telah diperhitungkan secara seksama berdasarkan rapat-rapat panitia dimana didapat jumlah buku yang dipergunakan/dibutuhkan sebanyak 22.985 buku, andaipun dengan dana Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) akan didapat buku yang lebih dari 22.985 buku, hal inipun akan menjadi permasalahan yaitu adanya penggelembungan jumlah buku yang akan menjadi preseden buruk bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan buku paket SLTP tersebut;

Bahwa mengenai adanya kekurangan jumlah buku yang diterima oleh setiap sekolah sebagaimana telah dikemukakan diatas Pemohon Kasasi/Terdakwa baru menerima komplain dari sekolah-sekolah tentang tidak lengkapnya buku yang diterima dari CV.Saputra Jaya, setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Karawang karena selama menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tidak pernah mendapat dan/atau komplain dari sekolah-sekolah mengenai kekuranglengkapan penerimaan buku paket tersebut, justru sebaliknya Pemohon Kasasi/Terdakwa mendapat laporan dari Ketua Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Paket SLTP (Amid Mulyana,SE.) berupa Berita Acara Penerimaan Buku Paket bahwasanya semua sekolah telah mendapatkan buku yang ditentukan tersebut;

Bahwa walaupun tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan adanya fakta H.Parno sebagai pemilik CV.Saputra Jaya telah meninggal dunia dan didasari prasangka baik, Pemohon Kasasi/Terdakwa secara pribadi telah menutup kekurangan buku yang diperlukan sekolah-sekolah tersebut senilai Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) jauh sebelum dilakukannya penyidikan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian adalah pertimbangan hukum yang tidak beralasan apabila Judex Factie menyatakan Negara dirugikan sebesar Rp.131.000.000,-(seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan tidak beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa disangka mempunyai itikad buruk dan menghindari dari tanggung jawab, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak akan bersedia mengeluarkan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan buku paket tersebut, karena secara otentik sebenarnya sekolah-sekolah penerima buku paket telah menandatangani Berita Acara Penerimaan Buku Paket

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



SLTP dimana tercantum jumlah buku yang diterima oleh sekolah-sekolah tersebut, sehingga sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah benar sekolah-sekolah tersebut tidak menerima buku paket sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan? Karena komplain sekolah-sekolah tersebut hanya dapat dikonfirmasi kepada H.Parno, yang saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka jelas ternyata bahwasanya unsur : “*Yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara*” tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

III. Mengenai unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas pertimbangan Judex Factie pada halaman 36 alinea 1 yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Keberatan mana antara lain :

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut tidak secara jelas dan terperinci menguraikan dengan siapa Pemohon Kasasi/Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sehingga dipersalahkan dalam putusan aquo dan tidak ada satu buktipun Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama;
2. Bahwa penyebutan kata “*bersama-sama dengan orang lain*” dan penyebutan kata “*kerjasama dengan orang lain*” dalam pertimbangan atau dalam putusan Judex Factie sangatlah tidak berdasarkan hukum, sehingga putusan aquo menjadi kabur dan tidak pasti dan juga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut menunjukkan adanya keraguan dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa dipersalahkan;
3. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum yang tidak berkeadilan dimana perbuatan yang nyata-nyata dilakukan orang lain dipersalahkan kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, sementara Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri mengalami kerugian secara materiil maupun secara immateriil;

Bahwa dengan demikian unsur “*Bersama-sama*” tidaklah dapat diterapkan kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- B. Bahwa Judex Factie secara mengadili tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Amid Mulyana,SE. tidak diperiksa di persidangan/tidak didengar keterangannya selaku saksi, hal ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 160 huruf c yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa keterangan saksi dipersidangan sangat menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa yang dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak cukup berdasarkan kepada Berita acara Pemeriksaan Penyidik saja, terlebih dahulu Amid Mulyana,SE. tersebut telah diperiksa sebagai saksi hanya saja tidak dihadapkan dipersidangan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata bahwasanya tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan tidak dilaksanakannya ketentuan undang-undang dalam cara mengadili oleh Judex Factie tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.165/Pid.B/2006/PT.Bdg. tanggal 02 Agustus 2006 harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan yang baku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.165/Pid/2006/PT.Bdg. tanggal 02 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DRS. H. DADANG WARGADINATA,MM.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.165/Pid/2006/ PT.Bdg. tanggal 02 Agustus 2006, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.276/Pid.B/2005/PN.Krw. tanggal 24 Januari 2005, sekedar mengenai redaksi putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs.DADANG WARGADINATA,MM. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan **Rutan** yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan **kota** yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/5 (seperlima) dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Buku antara Amid Mulyana,SE. dengan para Kepala Sekolah, 1 (satu) Bundel Perjanjian Pemborongan Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 900/322/TU tanggal 08 Maret 2004, Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana tentang Pemberitahuan Panitia Penunjukan Langsung Nomor : 900/109/TU tanggal 23 Januari 2003, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 11 (sebelas) buah buku paket SMP, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
 - Dokumen SPP dan Dokumen SPM dikembalikan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karawang;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.975 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Perusahaan CV.Saputra Jaya, **dikembalikan kepada Iya Ruchyadi**;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 19 Juli 2007** oleh **DR.H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA,SH.** dan **R.IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny.TUTY HARYATI,SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

ANDAR PURBA,SH.

Ttd.

R.IMAM HARJADI,SH.

Ketua :

Ttd.

DR.H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ny.TUTY HARYATI,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum.

NIP.040 036 589.